

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda telah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pengaturan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta sesuai Persetujuan Walikota Samarinda melalui Telaahan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Nomor: 800/2875/BKD-II.2/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Revisi Materi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), perlu mengubah Peraturan Walikota Samarinda dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda;
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10 sampai dengan angka 14 diubah, dan angka 15 sampai dengan angka 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Daerah adalah Kota Samarinda.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/ Inspektorat/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
5. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Samarinda dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan/dikaryakan pada Pemerintah Kota Samarinda.
 10. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 11. Kelangkaan Profesi adalah jabatan fungsional tertentu yang harus memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus dan sertifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas.
 12. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
 13. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 14. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
 15. Dihapus.
 16. Dihapus.
 17. Dihapus.
 18. Dihapus.
 19. Dihapus.
 20. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari:

- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja; dan
- b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikasi tertentu.
- (2) Nama jabatan dan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja ditentukan oleh:
 - a. tingkat absensi kehadiran PNS di tempat kerja dan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang sedang menjalani hukuman; dan
 - b. prestasi kerja pegawai.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. tahun 2013 bobot tingkat absensi kehadiran sebesar 100% dan prestasi kerja sebesar 0%;
 - b. tahun 2014 bobot tingkat absensi kehadiran sebesar 75% dan prestasi kerja sebesar 25%; dan
 - c. tahun 2015 dan seterusnya bobot tingkat absensi kehadiran sebesar 50% dan prestasi kerja sebesar 50%.
- (3) Tingkat absensi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan absensi kehadiran, meliputi:
 - a. absensi keterlambatan jam kerja;
 - b. absensi kepulangan mendahului jam kerja; dan
 - c. absensi ketidakhadiran.
- (4) Tingkat absensi kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui sistem elektronik kehadiran pegawai dan dilakukan verifikasi serta validasi oleh masing-masing Kepala SKPD.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan dinas luar, meliputi: diklat, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya, serta cuti selain cuti diluar tanggungan negara dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) PNS akan dikenakan potongan Tunjangan Tambahan Penghasilan, apabila:

- a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului jam kerja sampai dengan 1 jam bukan karena alasan dinas, dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen), berlaku kelipatannya dan maksimal potongan sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - b. izin tidak masuk kerja dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - c. lupa absen *finger print* masuk kerja atau pulang kerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen), yang disahkan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD.
 - d. menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan.
 - e. menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.
 - f. menerima hukuman disiplin berat, tidak menerima selama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak termasuk izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (4) PNS yang terlambat masuk kerja, pulang mendahului jam kerja, atau tidak masuk kerja selain karena alasan kedinasan dan sakit harus disertai keterangan yang sah, dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan. Tanpa keterangan yang sah akan diakumulasi untuk hukuman disiplin.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

PNS dapat menerima honorarium Tim yang dasar pembentukannya diatur paling rendah dengan Peraturan Menteri atau yang setingkat dengannya, dan honorarium kegiatan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009